



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1558/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR  
HK.01.07/MENKES/4795/2021 TENTANG PENGADAAN VAKSIN CORONA  
*VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) PRODUKSI PFIZER INC. MELALUI  
PENUNJUKAN LANGSUNG BADAN USAHA PENYEDIA DALAM RANGKA  
PENANGGULANGAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pejabat Pelaksana proses pengadaan vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) produksi Pfizer Inc. telah ditunjuk oleh Menteri Kesehatan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4795/2021 tentang Pengadaan Vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Produksi Pfizer Inc. Melalui Penunjukan Langsung Badan Usaha Penyedia Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengadaan vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk pejabat baru sebagai pejabat pelaksana proses pengadaan vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) produksi Pfizer Inc.;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4795/2021 tentang Pengadaan Vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Produksi Pfizer Inc. Melalui Penunjukan Langsung Badan Usaha Penyedia Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah beberapa kali

- diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 49);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 492);
  7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4795/2021 tentang Pengadaan Vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Produksi Pfizer Inc. Melalui Penunjukan Langsung Badan Usaha Penyedia Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.01.07/MENKES/4795/2021 TENTANG PENGADAAN VAKSIN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) PRODUKSI PFIZER INC. MELALUI PENUNJUKAN LANGSUNG BADAN USAHA PENYEDIA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).

Pasal I

Ketentuan dalam Diktum KELIMA Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4795/2021 tentang Pengadaan Vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Produksi Pfizer Inc. Melalui Penunjukan Langsung Badan Usaha Penyedia Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELIMA : Menunjuk Indah Susanti Donimando, S.Si., Apt., sebagai pejabat pelaksana proses pengadaan vaksin *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) produksi Pfizer Inc.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Oktober 2022

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003